SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

OLEH:

ISNANI AFIFAH

NIM: 19210104

KONSEP PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

OLEH:

ISNANI AFIFAH

NIM: 19210104

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

Isnani Afifah

NIM 19210104

Dipindai dengan CamScanner

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Isnani Afifah NIM: 19210104, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

Dipindai dengan CamScanner

iii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Isnani Afifah
Nim 19210104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 Oktober 2023	konsultasi Rumusan Masalah, kerangka teori	
2	6 November 2023	Revisi Rumusan Masalah, kerangka teori	
3	13 November 2023	ACC Proposal	
4	14 Februari 2025	Revisi Bab 1	
5	17 Maret 2025	Revisi Bab 1-2	
6	5 Mei 2025	Konsultasi Bab 3	
7	7 Mei 2025	Revisi Bab 3	
8	16 Mei 2025	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9	21 Mei 2025	Revisi Bab 4 dan Abstrak	
10	23 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Isnani Afifah NIM: *19210104*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin, M.HI
   NIP.198406022016080110 18 — Ketua Penguji
2. Siti Zulaichah, S.HI, M.Hum.
   NIP.198703272020122002 — Anggota Penguji
3. Faridatus Suhadak, M.HI
   NIP. 197904072009012006 — Anggota Penguji

Malang, 23 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

(Q.S Al Hujurat: 13)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)"** ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesakan studi dan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Sudirman, MA, selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali peneliti selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Faridatus Syuhadak, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama ini.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih atas segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Abah Drs. Yahya Dja'far, M.A. dan Ibu Nyai Dr. Hj. Syafiyah Fattah, M.A. (Almh) selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyah yang telah membimbing dan mendidik penulis selama tinggal di Malang
9. Kepada orang tua peneliti, Ayah Mochamad Syamsun (Alm)dan Ibu Siti Mufarihah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup peneliti. Terima kasih banyak atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan untuk peneliti
10. Kakak Norma Riana, Adik Bagus Nasrudin dan Hirzul Fahmi Akmal yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga memudahkan jalannya penelitian ini.
11. Untuk Sahabat dan temanku Mefa Fatihatul Azza, Lintang Ramadhani, Annisa Nur Fadhilah yang selalu menjadi teman baik yang selalu memberikan semangat dan motivasi, serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah.

12. Dan yang terakhir terima kasih untuk diri sendiri, Isnani Afifah yang telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah bertahan sejauh ini dan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya.

Dengan menyelasakan skripsi ini kami berharap pengetahuan yang telah kami pelajari selama ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan yang akan datang.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,

Isnani Afifah
NIM. 19210104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dlam kategori ini adalah nama-nama arab, sedangkan nama-nama bangsa arab selain bahasa arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa tingkat nasional taua sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patoka rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Pedoman transliterasi digunakan dalam karya ilmiyah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisankarya tulis iliyah tahun 2020 yang merupakan hasil putusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, januari 22 tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيُ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ماَ ىَ	Fathah dan alif atau ya	a>	A dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis diatas
ـُو	Dammah dan wau	u>	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُالاطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةَ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : s*yai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

A. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
BUKTI KONSULTASI ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xviii**
ABSTRACT ..... **xix**
ملخص ..... **xx**
BAB I ..... **xxi**
PENDAHULUAN ..... **xxi**
A. Latar Belakang xxi
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Metode Penelitian 9
G. Penelitian Terdahulu 12
H. Sistematika Pembahasan 22
BAB II **24**
TINJAUAN PUSTAKA **24**
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri 24
B. Konsep Nusyuz 30
1. Pengertian Nusyuz 30
2. Dasar hukum nusyuz 32
3. Asbabun Nuzul 32
4. Kriteria Nusyuz 34
5. Sanksi Nusyuz 36

C. Biografi Muhammad Ali Al Shabuni 40
D. Karya-karya Muhammad Ali Al Shabuni 42
BAB III 46
SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KHI 46
A. Sanksi Bagi Istri Nusyuz Menurut Muhammad Ali Al Shabuni 46
1. Pengertian Nusyuz 46
2. Macam Nusyuz 47
3. Penyebab Terjadinya Nusyuz 47
4. Penanganan Nusyuz 48
B. Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) 51
BAB IV 61
PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
RIWAYAT HIDUP 69

ABSTRAK

Isnani Afifah, NIM 19210104, 2025. **Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI

Kata kunci: Nusyuz, Al Shabuni, KHI

Penelitian ini berfokus pada Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni dan KHI. Dengan rumusan masalah bagaimana konsep nusyuz menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan KHI Serta bagaimana Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan KHI

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diambil, penelitian ini merupakan penelitian hukum islam pada ranah doktrin (pemikiran) dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan ayat al-quran yang menjelaskan tentang nusyuz serta KHI sebagai bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, skripsi, tesis, jurnal, dan sumber lainnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sanksi bagi istri nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni serta bagaimana sanksi yang ditetapkan bagi istri nusyuz perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ash Shabuni menjelaskan makna nusyuz dengan kedurhakaan para istri yang meningkat dan enggan berlaku taat kepada suaminya. Solusi yang ditawarkan dalam penanganan nusyuz oleh Al Shabuni disebutkan mulai dari memberi nasihat, kemudian pisah ranjang, lalu pemukulan yang tidak menyakiti, dan yang terakhir yakni dengan bantuan pihak ketiga, yakni dengan bantuan hakim. Kemudian konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 hanya menjelaskan terkait nusyuz istri dan akibat hukumnya. Indicator nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan nusyuz apabila tidak melaksanan kewajiban-kewajibannya. Sementara itu tidak ada implikasi hukum bagi suami yang melakukan nusyuz dalam KHI. Konsep nusyuz dalam KHI lebih dipengaruhi fikih konvensional, yang kemudian sama-sama memiliki esensi menyudutkan hak-hak perempuan dibanding laki-laki.

ABSTRACT

Isnani Afifah, NIM 19210104, 2025**. Penalties for Nusyuz Wives: Perspectives of Muhammad Ali Al Shabuni and Compilation of Islamic Law (KHI)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI

Keywords: Nusyuz, Al Shabuni, KHI

This study focuses on sanctions for nusyuz wives from the perspective of Muhammad Ali Al Shabuni and KHI. The research questions are: What is the concept of nusyuz according to Muhammad Ali Al Shabuni and KHI? What are the sanctions for nusyuz wives from the perspective of Muhammad Ali Al Shabuni and KHI?

Based on the background and research questions outlined above, this study is an Islamic legal research in the realm of doctrine (thought) using a social science approach. This study utilizes Quranic verses explaining nusyuz and the KHI as primary legal sources, while secondary legal sources include books, theses, dissertations, journals, and other sources. The objective of this study is to determine the sanctions for a disobedient wife from the perspective of Muhammad Ali Al Shabuni and how the sanctions are established for a disobedient wife from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI).

The results of this study indicate that Ash Shabuni explains the meaning of nusyuz as the increasing disobedience of wives who refuse to obey their husbands. The solutions proposed by Al Shabuni for addressing nusyuz include giving advice, then separation of beds, followed by non-harmful physical discipline, and finally, seeking assistance from a third party, namely a judge. The concept of nusyuz in Article 84 of the Compilation of Islamic Law only addresses nusyuz by wives and its legal consequences. The indicator of nusyuz in Article 84(1) of the Compilation of Islamic Law states that a wife is considered to have committed nusyuz if she fails to fulfill her obligations. Meanwhile, there are no legal implications for husbands who commit nusyuz in the KHI. The concept of nusyuz in the KHI is more influenced by conventional fiqh, which similarly undermines women's rights compared to men's.

ملخص

اثنان عفيفة، نيم ١٩٢١٠١٠٤، ٢٠٢٥،. العقوبة على الزوجة نشوز من منظور محمد علي الصابوني ومجموعة قوانين الإسلام .(KHI) رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية .كلية الشريعة .جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج

المشرف :فريداتوس سوهاداك ، M.HI

الكلمات المفتاحية:نشوز، الصابوني ، الجندر

تركز هذه الدراسة على العقوبات المفروضة على الزوجة نشوز من منظور محمد علي الصابوني ومجلس الشورى الإسلامي. وتتمثل مشكلة الدراسة في كيفية فهم مفهوم النزاع وفقاً لمحمد علي الصابوني ومجلس الشورى الإسلامي، وكيفية تطبيق العقوبات على الزوجة نشوز من منظور محمد علي الصابوني ومجلس الشورى الإسلامي.

بناءً على الخلفية والمشكلة التي تم تحديدها، فإن هذه الدراسة هي دراسة قانونية إسلامية في مجال الفقه (الفكر) باستخدام نهج العلوم الاجتماعية. تستخدم هذه الدراسة آيات القرآن التي تشرح النزوع وكذلك KHI كمواد قانونية أساسية، بينما تشمل المواد القانونية الثانوية المستخدمة الكتب والأطروحات والرسائل الجامعية والمجلات والمصادر الأخرى. الهدف من هذه الدراسة هو معرفة عقوبة الزوجة نشوز من منظور محمد علي الصابوني وكيفية تحديد العقوبة للزوجة نشوز من منظور كتيب الشريعة الإسلامية(KHI)

نتائج هذا البحث توضح أن الصابوني يشرح معنى النزوع بأنه تمرد الزوجات المتزايد ورفضهن الطاعة لأزواجهن. الحلول التي يقترحها الصابوني للتعامل مع النزوع تبدأ بالنصيحة، ثم الانفصال عن الفراش، ثم الضرب غير المؤذي، وأخيرًا اللجوء إلى طرف ثالث، أي القاضي. ثم إن مفهوم النزوع في المادة 84 من تجميع الشريعة الإسلامية يشرح فقط ما يتعلق بنزوع الزوجة وعواقبه القانونية. تشير مؤشرات النزوع في المادة 84 من تجميع الشريعة الإسلامية إلى أن الزوجة تعتبر قد ارتكبت فعل النزوع إذا لم تقم بواجباتها. في حين لا توجد آثار قانونية على الزوج الذي يرتكب النزوع في تجميع الشريعة الإسلامية. مفهوم النزوع في قانون الأحوال الشخصية يتأثر بشكل أكبر بالفقه التقليدي، والذي بدوره يركز على تهميش حقوق المرأة مقارنة بالرجل.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Sedangkan perkawinan menurut definisi para ulama' fiqh adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.[2]

Diantara tujuan pernikahan yang ingin dicapai pasangan suami istri yakni untuk memperoleh keturunan; memenuhi hasrat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya; memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[3] Secara garis besar dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pernikahan itu sendiri ialah untuk membentuk suatu keluarga sakinah, yakni

[1] "Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (n.d.).
[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah Jilid IV* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).212
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).17

keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Keluarga yang dikatakan sakinah tidak hanya dilihat secara lahiriyah saja, namun juga secara bathiniyah.[4] Maksudnya ialah bukan hanya ketenangan yang terlihat secara lahirnya saja namun termasuk juga didalamnya kelapangan dada dan budi pekerti serta bahasa yang halus yang dihasilkan dari ketenangan batin. Sedangkan ketenangan batin dapat diperoleh dari tekad yang kuat serta kejelasan pandangan terhadap suatu pendapat atau kondisi disertai dengan hati yang bersih.[5]

Kemudian seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga seringkali timbul suatu masalah yang dapat memicu terjadinya konflik antar anggota keluarga khususnya pada pasangan suami istri. Konflik perkawinan sendiri merupakan pergulatan mental antara suami dan istri yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal pandangan, temperamen, kepribadian, dan tata nilai dalam memandang sesuatu sehingga mengakibatkan adanya pertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain dikarenakan adanya usaha, kebutuhan, keinginan maupun tuntutan dari luar yang tidak sesuai.[6]

Faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga salah satunya adalah perilaku nusyuz, yakni perbuatan yang tidak

---

[4] Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012): 43–59, https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434.

[5] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera, 2007).80

[6] Eva Meizara Puspita Dewi & Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami-Istri.," *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42.

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, dalam arti lain ia melanggar aturan atau perintah.[7]

Dalam al-quran surah al-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[8]

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang peran seorang laki-laki sebagai suami yang bertugas untuk memimpin istrinya, juga menafkahi, mengajari, dan membimbing kepada allah SWT. Selain itu dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai sikap yang harus diambil seorang suami ketika istri berbuat nusyuz.[9] Selain itu para ulama tafsir secara umum

[7] Abdul Ghany Mursalin, "Konflik Rumah Tangga Dalam Al Quran," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 2 (2020): 283–315, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.611.
[8] Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta, n.d.), https://quran.kemenag.go.id/.
[9] Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73–92, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711.

memberikan penafsiran yang berbeda mengenai kata *qawwam* pada ayat tersebut, yakni *qawwam* berarti sebagai penanggung jawab, pelindung, penguasa, pemimpin, dan penjaga kaum perempuan. Hal tersebut menjadi penjelas bahwa posisi laki-laki terhadap perempuan dalam tafsiran para ulama ialah sangat dominan.[10]

Permasalahan terkait dengan istilah nusyuz yang berkembang di masyarakat seringkali dianggap sebagai perbuatan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya, dengan kata lain istri selalu berada dipihak yang disalahkan.[11] Padahal dalam al-quran juga dijelaskan mengenai nusyuz seorang suami terhadap istrinya, yakni dalam surah An-Nisa: 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[12]

Dari kedua ayat yang berbicara tentang relasi perkawinan dalam hal ini relasi suami istri, al-quran dengan jelas menyebutkan bahwasanya nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun seorang suami juga bisa

[10] Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). H. 158
[11] Ayu and Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT."
[12] Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

melakukan nusyuz. Diantara tindakan suami yang dapat dianggap sebagai nusyuz diantaranya bersikap acuh terhadap istrinya, tidak memberi mahar yang disepakati, tidak memberi nafkah dan berbagai keperluan lainnya.[13]

Dalam pandangan agama islam segala sesuatu memiliki kodratnya masing-masing, begitu pula laki-laki dan perempuan. Selanjutnya karena perbedaan kodrat tersebutlah yang kemudian mengantarkan pada perbedaan fungsi dan peranan utama yang dituntut atas diri mereka. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik dan genetik yang signifikan didramatisasi dan dipolitisir secara berlebihan sehingga menghasilkan gagasan bahwa laki-laki lebih kuat, cerdas, emosinya lebih stabil, sedangkan perempuan dianggap lemah, kurang cerdas, dan labil secara emosional, hal ini membuat perempuan dianggap sebagai makhluk sekunder.[14]

Proses pembentukan gender dalam lintas sejarah perempuan menunjukkan bahwa konstruk masyarakat merupakan hal yang paling berpengaruh dalam menentukan munculnya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi gender masyarakat seakan telah menjadi keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan sosial yang tidak dapat diubah, sama seperti pembentukan jenis kelamin yang sebenarnya membedakan keduanya.[15]

---

[13] Husein Muhammad et al., *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institute, 2011). H.193

[14] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999). Hlm 44

[15] Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2003). Hlm 19

Kemudian ketika suami maupun istri melakukan perbuatan nusyuz yang kemudian merugikan salah satu dari pihak yang lainnya, maka kemudian ia dikenakan hukuman atau sanksi yang dapat membuat jera bagi pelakunya. Dalam hal ini kemudian perlu untuk mengkaji ulang tentang sanksi bagi istri nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengetahui sanksi yang bagaimana yang berlaku bagi istri yang nusyuz dilihat dari kedua perspektif tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi bagi istri nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni?
2. Bagaimana sanksi bagi istri usyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi istri nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni
2. Untuk mengetahui sanksi bagi istri nusyuz perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan sanksi bagi istri nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni dan KHI.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media atau sarana yang dapat memberikan informasi atau referensi khususnya bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya mengenai Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan KHI.

E. Definisi Operasional

1. Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari Bahasa Belanda yaitu Sanctie, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan.[16]

2. Nusyuz

Nusyuz dapat diartikan sebagai pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Diantara tanda-tanda nusyuz seorang istri yang berupa perbuatan seperti cemberut, melengos, dan merasa berat jika suami mengajaknya, kemudian dalam hal perkataan seperti

[16] Ahmad Mathar, "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

menjawab ucapan dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya berkata lemah lembut.[17]

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz yang dimaksud dalam surah An Nisa: 34 yakni memiliki makna durhaka atau ingkar. Dengan kata lain nusyuz adalah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diperintahkan Allah SWT atas mereka (seperti taat pada suami), sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kemarahan suami atas dirinya.[18]

3. Muhammad Ali Al-Shabuni

Muhammad Ali Al-Shabuni adalah seorang ulama kontemporer dalam bidang Tafsir al-quran (mufassir) yang berasal dari Aleppo, Syiria. Beliau adalah seorang professor dibidang syariah dan dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) di Universitas King Abdul Aziz Makkah. Memiliki nama lengkap Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil Ash-Shabuni, ayahnya adalah seorang ulama terkemuka di daerahnya yang bernama Syekh Jamil. Selain dikenal sebagia seorang pendidik, beliau juga diakui sebagai pakar ilmu Tafsir dan syariah yang produktif dalam aktivitas penafsiran al-quran yang menjelaskan makna ayat beserta kandungan ayat secara detail. Karena keluasan wawasannya tersebut sehingga beliau

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2010). H. 306
[18] Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi (Jilid 5)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 397

dinobatkan sebagai salah satu tokoh intelektual muslim yang sangat berpegaruh.[19]

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.[20]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang berfokus pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis dan pemeriksaan mendalam dari faktor hukum tersebut. Tujuan terakhir dari aktivitas ini adalah untuk menemukan solusi untuk masalah yang muncul dalam situasi tertentu.[21]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam pada ranah doktrin (pemikiran).[22] Penelitian ini berfokus pada pemikiran hukum Islam (fiqh) yang dikembangkan oleh ulama, mazhab, atau intelektual Muslim. Pendekatannya bersifat teoretis normatif, dengan

---

[19] Muhammad Patri Arifin, "Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi)" (Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2289.

[20] Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Mahkamah Agung RI*, 2011. 5

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). 43

[22] Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 51

mengeksplorasi konsep, metodologi ijtihad, dan perkembangan pemahaman hukum Islam dari masa ke masa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diambil, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan *(library research)* yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.[23] Dalam hal ini penelitian yang dilakukan yakni berdasarkan pada data kepustakaan yang berkatan dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan KHI.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan konseptual *(Conseptual Approach)*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari perspektif atau pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Alasan menggunakan pendekatan konseptual adalah karena penelitian ini dilakukan untuk memperjelas gambaran mengenai Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan KHI.

3. Bahan Hukum

[23] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/22531/.

Berdasarkan jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yakni penelitian normatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang menjelaskan tentang nusyuz, meliputi:
    1) Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nusyuz yakni surah An Nisa: 34
    2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
b. Bahan hukum sekunder, yakni semua data yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sanksi nusyuz dan data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini berupa buku, skripsi, tesis, jurnal, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka metode yang digunakan yakni dengan menentukan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum..

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi *(content analisis)*. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian terhadap hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep hukum, yang mancakup pengertian hukum,

norma hukum, dan sistem hukum.[24] Dengan metode ini bahan hukum yang diperoleh kemudian disajikan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat, kemudian dikaji secara mendalam sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dan menghasilkan gambaran yang secara jelas, ringkas, dan lugas terkait dengan sanksi nusyuz perspektif Muhammad Ali Al-Shabuni dan KHI.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan yang berisi kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang saat ini sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu mengenai konsep nusyuz diantaranya:

Pertama, T. Dahlan Purna Yudha. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam dengan judul "Sanksi pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud)".[25] Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna nusyuz menurut mazhab Syafi'i ialah seorang istri keluar dari ketaatan (khuruj 'an al-ṭā'ati) kepada sang suami, Amina Wadud bahwa nusyuz ialah gangguan

[24] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).
[25] T. Dahlan Purna Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)," *Jurnal Syariah* IX, no. 2 (2017): 23–49.

keharmonisan keluarga dan lebih lanjut lagi Amina wadud mengartikan (Qanitat) dengan wanita shalihah yang tunduk dihadapan Allah. Antara mazhab Syafi'idan Amina Wadud memiliki persamaan dan perbedaan mengenai masalah sanksi yang harus diberikan bagi pelaku nusyuz. Persamaan keduanya ialah mereka setuju terhadap penerapan sanksi, namun pada point sanksi yang ketiga yaitu pemukulan maka pendapat ini hanya disetujui oleh mazhab Syafi'isaja (pemukulan pun harus sesuai syarat yang telah kita sebutkan di Bab sebelumnya), sedangkan Amina Wadud lebih memilih solusi yang lebih jauh yaitu perceraian. Pendapat ini mungkin bisa diterima bila sudah pada tingkat tidak bisa dipertemukan lagi diantara pasangan suami istri.

Kedua, Skripsi Aqil Husein Almanuri (19382011056) Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023 dengan judul "Sanksi terhadap Istri Nusyuz (Studi Komparasi Pemikiran Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii)".[26] Fokus penelitian ini adalah tentang 2 hal yakni Perbandingan Syekh Al-Rafii dan Al-Nawawi mengenai sanksi nusyuz serta Metode istinbath yang dipakai keduanya untuk mengkaji nash tentang sanksi nusyuz. Penelitian ini menempuh penelitian telaah pustaka dengan jenis penelitian kajian pemikiran tokoh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Sedangkan untuk penyajian datanya adalah deskriptif-deduktif. Pendekatan yang dipakai adalah konseptual dan historis-kritis-

[26] Aqil Husein Almanuri, "Sanksi Terhadap Istri Nusyuz (Studi Komparasi Pemikiran Syekh Al-Nawawi Dan Syekh Al-Rafii" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

analitis. Hasil yang didapat adalah tentang perbedaan Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii dalam membahas nusyuz yakni Perbedaan dalam sanksi nusyuz, ialah memukul. Syekh Al-Rafii tidak setuju sanksi pukulan dijatuhkan jika tidak ada takror, Syekh Al-Nawawi mengatakan sebaliknya. Kemudian metode istinbath keduanya, Syekh Al-Nawawi lebih memakai makna majaz, dan Syekh Al-Rafii yang menggunakan makna hakikat terhadap teks yang dimaksud

Ketiga, Tesis Ali Sahban Nasution (2074130003) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, dengan judul "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudulu Al Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir."[27] Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui rekonstruksi makna nusyuz menurut Muhammad Nawawi perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir dan rekonstruksi penyelesain sengketa nusyuz menurut Muhammad Nawawi perspektif qira'ah mubadalah, seta rekonsiliasi sengketa nusyuz manakah yang relevan dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Pandangan Muhammad Nawawi tentang nusyuz adalah kebencian mereka (isteri-isteri) dan mengangkat diri mereka melebihi suami, atau dengan kata lain tindakan yang berubah dari pihak istri

[27] Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

kepada suaminya. Jika direkonstruksi makna nusyuz perspektif mubadalah nusyuz adalah segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri. kedua, Rekonsiliasi nusyuz menurut Muhammad Nawawi ada tiga tahapan yakni; Nasihat, pisah ranjang dan pemukulan. Pemukulan ini hendaknya jadi opsional dengan melihat kondisi, jika memukul dapat mendatangkan kebaikan pukullah bagian anggota tubuh selain wajahnya, jika memungkinkan dapat mendatangkan keburukan hendaknya memukul tidak dilakukan. Metode tersebut jika direkonstruksi dari perspektif mubadalah bahwa rekonsiliasi sengketa nusyuz ada beberapa tahapan yakni nasihat, pisah ranjang. Dalam qira'ah mubdalah menolak opsi pemukulan karena tidak relevan dengan kondisi saat ini karena bertentangan dengan *khilaf al-aula* (akhlak mulia). ketiga, jika dianalisis menggunakan mubadalah tentang konsep rekonsiliasi sengketa nusyuz yang relevan dalan pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah metode rekonsiliasi menurut pandangan Faqihuddin Abdul Qadir, formulasi sengketa nusyuz dalam KHI perlu direkonstruksi bahwa nusyuz bisa berlaku dari pihak istri dan suami, dan menolak pemukulan sebagai opsi dalam tahapan penyelesaian sengketa sebagai Langkah preventif untuk mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

Keempat, skripsi Sakinah Annisa (12020121468) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, dengan judul "Analisis Pemikiran

Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz."[28] Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang nusyuz. kemudian bagaimana metode istibat hukum dalil yang digunakan oleh Ali Ash-Shabuni, dan juga untuk mengetahui bagaimana penjelasan analisis terhadap pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang nusyuz. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach).* Sumber data primer dari penelitian ini yaitu kitab Rawā`i' al-Bayan Tafsir Ayāt al-Aḫkam min al-Q.ur'an karya Ali Ash-Shabuni. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku beserta artikel, jurnal yang relevan dengan judul penelitian tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Ali Ash-Shabuni membolehkan memukul terhadap istri yang nusyuz dengan catatan tidak memukul yang menyakitkan dan harus sesuai dengan syarat yang disyar'atkan. Adapaun dalil yang menjadi acuan dalam hal ini berasal dari QS. An-Nisa' ayat 34, dan hadits Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pemikirannya dapat dianalisis bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni pertama situasi dan kondisi istri tetap nusyuz setelah diberi nasehat dan pisah ranjang, kedua keyakinan yang mantab bahwa dengan memukul istri sadar dan mendapatkan pengajaran, ketiga tidak mendatangkan masalah baru, dan keempat memukul tidak bagian area muka, perut dan kepala serta tidak berulang diarea satu tempat.

[28] Sakinah Annisa, "Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Kelima, Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, Masadir: Jurnal Hukum Islam, 2024, yang berjudul "Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri".[29] Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hukum islam memberikan pedoman yang jelas dalam menangani kasus nusyuz, dengan tujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta meminimalkan dampak negative pada keharmonisan rumah tangga. Namun daalam penerapannya terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan penasiran dan penegakan hukum yang mungkin berbeda di berbagai komunitas masyarakat muslim. Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam menangani nusyuz untuk memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai Muhammad Ali Al-Shabuni , diantaranya:

Pertama, Muhammad Nur Iqbal, Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis, 2022, yang berjudul "Metode Tafsir Ahkam Ash Shabuni Tafsir Ayat Al Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran".[30] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan metode tafsir ahkam dalam kitab Tafsir Ahkam Kitab Rawai' al-Bayan fi Tafsir

[29] Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 01 (2024): 850–84.

[30] Muhammad Nur Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Landraad (Jurnal Syariah & Hukum Bisnis)* 1, no. 2 (2022): 139–64, https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/download/133/108.

Ayat al-Ahkam min al Qur’an karya imam Al-Shobuni dan Kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an karya imam Al-Qurthubi. Pelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dan metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang berfokus pada perbandingan metode tafsir ahkam yang imam Al-Shobuni dan imam Al-Qurthubi. Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Tafsir Rawa’i al-Bayan memberikan penjelasan bahwa posisi al-Qur’an sebagai petunjuk umat bukan hanya pada tataran teoritis, namun lebih pada penerapan dalam kehidupan sehari- hari (bermasyarakat). Metode maudhu’i dalam teknik penafsiran mempermudah pembaca dalam proses pencarian hukum, mulai dari proses pencarian riwayat, kesimpulan, hikmah al-tasyri’, serta memperkuat posisi al-Qur’an dalam bentuk keterikatan masing-masing ayat. Corak penafsirannya temasuk dalam kategori hukum, dan dalam penafsirannya ash-Shabuni menyampaikan dari masing-masing mazhab, ulama hadis, tafsir dan Qur’an. Sedangkan dalam kitab Al Jami'u Li Ahkamil Qur'an karya Imam al-Qurtubi mencakup berbagai madzhab fiqh walaupun perhatiannya terhadap aspek qira’at, i’rab, masalah- masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan. Metode penafsiran al-Qurtubī dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bi al-iqtirani, ditinjau dari cara penjelasannya adalah metode muqarin, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah tafsir tafsili, kalau dilihat dari

sistematika penulisannya merupakan tafsir tahlily. Adapun corak penafsirannya bercorak fiqh.

Kedua, Hasan Jali, dkk, Artikel journal of Ifta and Heritage, 2023, yang berjudul "Manhaj dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali As-Shabuni: Kajian Aqwal Fuqaha Surah Al-Baqarah".[31] Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui metode penulisan aqwal fuqaha karya Muhammad Ali Ash-Shabuni dan pengaruh aqwal al-mazahib dalam pemilihan metode istinbath dalam kitab rawai' Al-Bayan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis dokumen khususnya aqwal fuqaha' dalam surah al-baqarah. Hasil dari penelitian ini menenmukan bahwa metodologi Ash-Shabuni dalam kitabnya lebih terstruktur dibandingkan dengan beberapa kitab ahkam lainnya, hal ini dikarenakan selalu mengusung dalil setiap aqwal fuqaha yang dikutip baik itu pendapat salaf maupun khalaf ulama.

Table 1

Penelitian Terdahulu Mengenai Konsep Nusyuz

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	T. Dahlan Purna Yudha Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan	Fokus pembahasan pada Sanksi pelaku Nusyuz, merupakan penelitian normatif	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif mazhab Syafi'i dan Amina Wadud

[31] Hasan Jali et al., "Manhaj Dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali As-Shabuni: Kajian Aqwal Fuqaha' Surah Al-Baqarah," *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 2, no. 2 (2023): 108–28, https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/i52/29.

	dan Ekonomi Islam / 2017/ Sanksi pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud)		sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan perspektif Muhammad Ali Al Shabuni Dan KHI .
2.	Aqil Husein Almanuri/ Institut Agama Islam Negeri Madura / 2023/ Sanksi terhadap Istri Nusyuz (Studi Komparasi Pemikiran Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii)	Fokus pembahasan pada Sanksi pelaku Nusyuz, merupakan penelitian normatif.	Penelitian ini merupakan studi Komparasi Pemikiran Syekh Al-Nawawi dan Syekh Al-Rafii) sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terhadap pandangan ali al shabuni dan KHI terkait dengan sanksi istri yang nusyuz.
3.	Ali Sahban Nasution/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2023/ Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudulu Al Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya FaqihuddinAbdul Qadir	membahas tentang nusyuz, merupakan penelitian normatif	Merupakan penelitian terhadap pandangan Muhammad Nawawi mengenai konsep nusyuz ditinjau dari perspektif qira'ah mubadalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terhadap pandangan ali al shabuni dan KHI terkait dengan sanksi bagi istri yang nusyuz
4.	Sakinah Annisa/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ 2024/ Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz	Menggunakan perspektif Muhammad Ali Al Shabuni, merupakan penelitian normatif	Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran ali al shabuni tentang makna pemukulan suami terhadap istri nusyuz serta metode istinbath hukum dari dalil yang digunakannya mengenai hal tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan

			dilakukan merupakan penelitian terhadap pandangan ali al shabuni dan KHI terkait dengan sanksi bagi istri yang nusyuz
5.	Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah/ Masadir: Jurnal Hukum Islam/ 2024/ Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri	Konsep tentang nusyuz, merupakan penelitian normatif	Penelitian ini berfokus pada aspek hukum, hak, dan kewajiban serta dampaknya terhadap hubungan suami istri dalam masyarakat islam, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pandangan ali al shabuni dan KHI terkait dengan sanksi bagi istri yang nusyuz.

Tabel II

Penelitian Terdahulu Mengenai Tafsir Rawai' Al-Bayan karya Muhammad Ali Al-Shabuni

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nur Iqbal/ Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis /2022/ Metode Tafsir Ahkam Ash Shabuni Tafsir Ayat Al Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran	Muhammad Ali Al Shabuni sebagai objek, merupakan penelitian normatif	Dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan metode tafsir ahkam oleh Al Shabuni dalam Tafsir Rawai' Al-Bayan dan imam Al-Qurthubi dalam kitab Al Jami'u Li Ahkamil Quran, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus membahas tentang sanksi bagi istri yang nusyuz perspektif Muhammad Ali Al Shabuni dan KHI

2.	Hasan Jali, dkk/ Journal of Ifta and Islamic Heritage/ 2023/ Manhaj dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali As-Shabuni: Kajian Aqwal Fuqaha Surah Al-Baqarah	Menggunakan pemikiran Al Shabuni sebagai objek	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui metode penulisan aqwal fuqaha karya Muhammad Ali Ash-Shabuni dan pengaruh aqwal al-mazahib dalam pemilihan metode istinbath dalam kitab Rawai' Al-Bayan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan fokus penelitian ialah untuk mengetahui pandangan Muhammad Ali Al-Shabuni dan KHI mengenai sanksi bagi istri yang nusyuz

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian hukum normatif terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu Bab I yang berisi pendahuluan; Bab II yang memuat tinjauan pustaka; Bab III membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab IV yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Metode Penelitian

6. Penelitian Terdahulu
7. Sistematika Pembahasan

BAB II: Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep nusyuz dalam perspektif gender sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan konflik yang terjadi.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang kemudian dijelaskan secara terperinci untuk membahas dan menjawab rumusan masalah mengenai konsep nusyuz menurut pandangan Muhammad Ali Al Shabuni dalam Tafsir Rowai'ul Bayan Fii Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran perspektif gender.

BAB IV: Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan terhadap hasil penelitian yang terdapat di bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas dan saran untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan objek penelitian yang sama.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi, maka seorang suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga dengan seorang perempuan yang menjadi istri. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.[32] Akibat hukum yang ditimbulkan ketika melaksanakan perkawinan yakni timbulnya hak dan kewajiban antara suami terhadap istri begitu juga sebaliknya.

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu[33], sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.[34] Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hubungan timbal balik, yaitu sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban istri, dan sesuatu yang menjadi hak istri merupakan kewajiban suami.[35]

Dalam hal ini hak terbagi menjadi:

1. Hak Mutlak

---

[32] C Latar Belakang, "Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, 2000, Sinar Grafika,Jakarta, Hal. 93. 1," n.d., 1–18.
[33] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hak," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban.
[34] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kewajiban," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.
[35] Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40, http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2/2.

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan: Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan. Sedangkan macam-macam hak keperdataan yaitu antara lain sebagai berikut: hak marital, hak atau kekuasaan orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan.

2. Hak Relatif

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan seusuatu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Kemudian diantara kewajiban suami yang merupakan hak istri yakni memberi nafkah, tempat tinggal yang layak ketiga yakni suami memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dan yang keempat yakni suami wajib memberikan mahar kepada istrinya secara sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.[36]

Secara garis besar kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua macam, yakni kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban nonmateriil. Kewajiban yang bersifat materiil diantaranya adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yakni pergaulan dan muamalah yang baik serat

[36] Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65, https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908.

keadilan. Kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami meliputi hak-hak yang bukan bersifat materiil atau kebendaan seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dan lain sebagainya.[37]

Kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami meliputi hak-hak yang bukan bersifat materiil atau kebendaan seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dan lain sebagainya.[38]

1. Kewajiban suami

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak materiil maupun hak nonmaterial.

a. Hak materiil

Hak materiil yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya meliputi:

1) Mahar

Pemberian mahar (mas kawin) oleh seorang suami kepada istrinya merupakan bentuk ketulusan hati dan tanda cinta dari suami kepada istrinya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surah An-Nisa: 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

[37] Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran.", 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran'
[38] Mohamad Ikrom., 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran'

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[39]

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta pengobatan jika istri sakit. Hal ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

[39] Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 77

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[40]

b. Hak nonmaterial

Kewajiban suami yang termasuk dalam kategori nonmaterial diantaranya ialah:

1) Menggauli istri dengan cara yang baik dan patut, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[41]

2) Memberikan perlindungan dan rasa aman serta kasih sayang dan rasa cinta kepada istri. Hal ini terdapat dalam Surah At-Tahrim: 6

[40] Tim Penerjemah. *Al-Quran Dan Terjemahan.* 37
[41] Tim Penerjemah. *Al-Quran Dan Terjemahan.* 80

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[42]

3) Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Kewajiban Istri

Dalam hal ini istri tidak dibebani kewajiban materiil namun hanya kewajiban nonmateriil diantaranya:[43]

a. Taat dan patuh kepada suami selama tidak dalam hal kemaksiatan
b. Menjaga diri dan harta suami apabila ditinggalkan
c. Menghormati keluarga suami
d. Mencari keridloan suami dengan melakukan aktifitas yang disukai suami dan menjauhi yang tidak disenangi oleh suami
e. Selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan suami
f. Berhias atau mempercantik diri.

[42] Tim Penerjemah. *Al-Quran Dan Terjemahan.* 560
[43] Komarudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

B. Konsep Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata نشز – ينشز – نشوزا yang berarti tanah yang terangkat tinggi keatas.[44] Nusyuz dapat diartikan sebagai pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Diantara tanda-tanda nusyuz seorang istri yang berupa perbuatan seperti cemberut, melengos, dan merasa berat jika suami mengajaknya, kemudian dalam hal perkataan seperti menjawab ucapan dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya berkata lemah lembut.[45]

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nusyuz yang dimaksud dalam surah Al-Nisa: 34 yakni memiliki makna durhaka atau ingkar. Dengan kata lain nusyuz adalah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diperintahkan Allah swt atas mereka (seperti taat pada suami), sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kemarahan suami atas dirinya.[46]

Hampir seluruh ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sebagaimana dalam tafsir ibnu katsir nusyuz diartikan sebagai "istri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin". Kemudian Al-Thabari mengartikan nusyuz sebagai "perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai bentuk

---

[44] Ibnu Mandzur, *Lisan Al 'Arabi Jilid 5* (Iran: Nashir Adab Al Huza, n.d.).hlm. 417
[45] Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9*. H. 306
[46] Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi (Jilid 5)*. Hlm. 397

ketidakpatuhan, kebencian dan penentangan". Berbanding terbalik dengan beberapa pengertian yang diungkapkan ulama tafsir terdahulu, sayyid qutub mengartikan nusyuz sebagai keadaan kacau diantara pasangan suami istri yang menyebabkan ketidakharmonisan.[47]

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang yang ditimbulkan oleh seorang istri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.[48]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi nusyuz yakni suatu perbuatan ketidakpatuhan atau membangkangnya seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan sehingga menjadi penyebab kemarahan suami atas dirinya.

Sementara itu Muhammad Asad menerjemahkan nusyuz sebagai "sakit hati" dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut ialah nusyuz merupakan segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja dari seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepada istrinya termasuk didalamnya "kejahatan mental" dan perlakuan tidak wajar dalam arti fisik kepada pasangannya.[49]

---

[47] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005). 164

[48] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga* (Balai Pustaka, 2000). Hlm. 789

[49] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003). 73

2. Dasar hukum nusyuz

Ayat Al-Quran tentang nusyuz seorang istri terdapat dalam al Quran surah al-nisa (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

> Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[50]

3. Asbabun Nuzul

Beberapa riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini diantaranya:

Ayat ini turun sebab ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' yang menampar istrinya yang bernama Habibah binti Zaid bin abi Zuhair dikarenakan perbuatan nuyuznya. Kemudian ia bersama dengan ayahnya pergi menemui rasulullah SAW. Ayahnya mengadukan hal tersebut kepada

[50] Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

rasulullah, yang kemudian ditanggapi rasulullah "suaminya mendapat hukum balas (qishash)". Kemudian ketika wanita tersebut bersama ayahnya pulang untuk melaksanakannya, tiba-tiba nabi saw bersabda:

اِرْجِعُوْا هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِيْ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا وَالَّذِيْ أَرَادَ اللهُ خَيْرٌ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ.

> Artinya: "Kembalilah, inilah jibril baru saja datang padaku menurunkan ayat ini (QS. Al-Nisa:34) lalu rasulullah bersabda: "kami berkehendak akan suatu perkara, allah mempunyai kehendak, maka apa yang dikehendaki allah itulah yang lebih baik. Lalu beliau membebaskan (mencabut) qishash".[51]

Turunnya ayat tersebut ialah berkatan dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Hasan, beliau berkata bahwasanya "Seorang wanita datang kepada rasulullah SAW mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka rasulullah rasulullah bersabda "bagi suami qishas", kemudian Allah SWT berfirman "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…..", kemudian wanita itu kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishash suaminya.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu jarir dari jalur periwayatan Hasan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menampar wajah istrinya kemudian wanita itu datang menemui rasulullah untuk mengadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan qishash kepada suaminya dan rasuullah mengabulkan permintaannya, lalu turunlah ayat "dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Quran sebelum selesai

[51] Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014). Hlm 230-231

diwahyukan kepadamu,….", dan juga turn firman Allah "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…"hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan As-Suddi.

Dalam riwayat lain yang driwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata "dahulu seorang laki-laki dan istrinya menghadap rasulullah SAW lalu sang istri mengadu pada rasulullah, "Ya Rasulallah, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar wajahku sehingga meninggalkan bekas", kemudian rasulullah bersabda: "Sesungguhnya ia tidak pantas melakukan hal tersebut." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita…."[52]

4. Kriteria Nusyuz

Beberapa indikator dan kriteria yang menunjukkan potensi pasangan melakukan perbuatan nusyuz diantaranya:

a. Nusyuz Istri

Bentuk nusyuz dari pihak istri dapat berupa perbuatan seperti

1) Istri tidak mematuhi dan mentaati perintah suaminya. Dalam keadaan tertentu istri diperbolehkan tidak mentaati perintah suami, apabila perintah tersebut berkaitan dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Sehingga harus dipahami terlebih dahulu faktor penyebab ketidaktaatan istri pada perintah suami.

[52] Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). Hlm. 138

2) Keluarnya istri dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya atau tanpa alasan yang diperbolehan oleh syariat, tetapi jika keluarnya istri dari tempat tinggal bersama karena ada hubungannya untuk menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
3) Keengganan istri mentaati keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual, atau isteri tidak segera melakukan perintah suami dan tidak segera merespon ketika suami memanggilnya. Pemahaman yang harus dibangun dalam persoalan ini adalah keengganan istri melakukan hubungan seksual yang bukan disebabkan karena adanya alasan syari'i.
4) Terjadinya perubahan sikap istri dari baik menjadi buruk, dari lembut menjadi kasar. Dalam hal ini, suami sebagai kepala rumah tangga harus menyikapinya dengan penuh kearifan dan kebijakan, tidak gegabah menuduh istri telah nusyuz.
5) Melakukan kekerasan verbal pada suami. Seperti isteri mengumpat atau memaki suami dengan kalimat yang keji

b. Nusyuz suami

Perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat berupa: [53]

1) Tidak melaksanakan kewajibannya seperti dalam hal nafkah

[53] Ahmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz," *Tafaqquh* 2, no. 2 (2017): 54–67, https://doi.org/10.70032/ad830b31.

Kesengajaan suami dengan tidak memberi nafkah pada istrinya, baik berupa nafkah bathin atau nafkah lahir, padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahinya

2) Sikapnya menunjukkan tanda ketidakpedulian terhadap istrinya, dalam diri suami muncul rasa tidak sayang terhadap istri, sehingga sikap suami tidak lagi memperpedulikan dan empati terhadap istri, bahkan lambat laun sikap suami tersebut berubah menjadi kebencian.
3) Bersikap sewenang-wenang dan kasar yang dapat memcelakai istrinya, dalam hal ini termasuk kekerasan verbal maupun fisik
4) Tidak mau melunasi hutang mahar maupun menarik kembali mahar tanpa keridlaan istri
5) Mengusir istri keluar dari rumahnya tanpa alasan yang sah
6) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata
7) Mencela dan menyebarkan aib istri
8) Menyuruh istri untuk melakukan maksiat dan melanggar larangan allah

5. Sanksi Nusyuz

Bagi seorang suami apabila telah mengetahui dengan jelas bahwa nusyuznya istri disebabkan karena berpalingnya prilaku istri sehingga dia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan,

kesombongan dan tipu daya. Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkat tindakan sebagai berikut:[54]

a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasehat kepadanya.

   Menasehati istrinya dengan memperhatikan watak dan sikap istrinya. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian suami terhadap istrinya dalam memberikan nasehat, diantaranya adalah sebagai berikut:[55]

   1) Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suaminya marah dengannya
   2) Mengancam dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil
   3) Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, diantaranya bisa berupa peceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak,
   4) Menjelaskan pada istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan suaminya.

[54] Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 187
[55] Purna Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)."30-

5) Menasehati istri dengan Kitabullah, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
6) Menasehati istri dengan menyebutkan hadist-hadits Nabi SAW, menyebut sejarah ibu orang-orang mukmin, semoga Allah SWT. Memberikan keridhaan bagi mereka.
7) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan

b. Sesudah nyata kedurhakannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.

Apabila tahap pertama telah dilakukan namun tidak dapat mengubah sikap istri, maka tahapan selanjutnya ialah dengan pisah tempat tidur dengannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan tubuhnya dan tidak bersetubuh dengannya. Meninggalkan istri di tempat tidurnya ini menurut ulama berakhir dalam waktu satu bulan, seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad ketika menawan Hafshah.[56]

c. Kalau istri masih durhaka, suami berhak memukulnya.

Apabila tahapan pertama dan kedua tidak memberikan dampak apapun pada sang istri. Suami diberikan kewenangan pada tahapan ketiga dengan diperbolehkan untuk memukulnya. Namun perlu digaris

[56] Purna Yudha.Purna Yudha.32

bawahi bahwa hal tersebut merupakan langkah terakhir bagi suami jika ia tidak lagi mampu membuat istrinya kembali ke jalan yang benar, juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit fisik pada istri melainkan hanya sebatas pada pukulan yang halus dan tidak meninggalkan bekas pada tubuh, pukulan tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan dan memperbaki akhlak.

Adapun munculnya perbedaan pendapat diantara para ulama disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai makna *wawu* dalam ayat tersebut, sebagian ulama seperti imam syafi'i berpendapat bahwa *wawu* tersebut tidak menunjukkan makna *littartib*, melainkan *muthlaq al jam'* (menghimpun secara bebas) sehingga suami boleh memilih diantara hukuman-hukuman tersebut atau bahkan melakukan semuanya tanpa harus berurutan. Berbeda dengan pendapat pertama, pendapat yang kedua mengatakan bahwa wawu tersebut memiliki makna *littartib* yang berarti harus urut dari yang terlemah yakni dengan memberikan nasihat, kemudian meninggalkan tempat tidur, lalu meningkat pada pemukulan. Dengan catatan jika tujuan peringatan tersebut sudah tercapai dan istri sudah tidak berlaku nusyuz lagi maka tidak boleh melangkah dengan jalan yang lebih keras. Menurut Ash Shabuni pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan harus dilakukan secara tertib atau berurutan.[57]

[57] Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1,* (Depok: Keira Publishing, 2016). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 485

C. Biografi Muhammad Ali Al Shabuni

Muhammad Ali Al-Shabuni adalah seorang ulama kontemporer dalam bidang Tafsir al-quran (mufassir) yang berasal dari Halb/ Aleppo, Syiria. Beliau adalah seorang professor dibidang syariah dan dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) di Universitas King Abdul Aziz Makkah. Memiliki nama lengkap Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil Ash-Shabuni, lahir pada tahun 1928 M. Ayahnya adalah seorang ulama terkemuka di daerahnya yang bernama Syekh Jamil yang juga merupakan guru pertamanya dalam pelajaran dasar dibidang Bahasa arab, ilmu waris dan ilmu agama lainnya.[58]

Selain belajar pada ayahnya sendiri, beliau juga berguru pada beberapa ulama besar seperti Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al Shama, Syekh Muhammad Said Al Idlibi, Syekh Muhammad Raghib Al Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah. Muhammad Ali Al Shabuni sejak kecil telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari seringnya beliau mengikuti kajian-kajian yang diadakan para ulama di masjid. Selain itu beliau juga telah mengkhatamkan hafalan al-quran pada usia yang masih belia.[59]

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Tijariyah selama satu tahun kemudian

[58] Shabra Syatila, "Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni," Fimadani, accessed January 20, 2025, https://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/.
[59] Shabra Syatila. "Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni,"

melanjutkan ke sekolah khusus syariah yakni Khasrawiyya yang berada di Aleppo dan lulus pada tahun 1949 M. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di fakultas syariah Universitas Al Azhar dengan beasiswa dari departemen wakaf Suriah dan selesai pada tahun 1952 M. Dua tahun kemudian beliau mendapat gelar magister di Universitas yang sama setelah menyelesaikan studinya pada peradilan syaria (*qudla asy syariah*).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, kemudian beliau kembali ke kampung halamannya di Aleppo, suriah. Disana beliau mengajar selama delapan tahun (1955 M -1962 M) dibeberapa sekolah menengah atas sebelum akhirnya mendapat tawaran untuk mengajar di fakultas syaria univeritas umm al qura dan fakultas ilmu pendidikan islam univeritas king abdul aziz yang berada di kota Makkah. Selama mengajar di kedua perguruan tinggi tersebut, karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, beliau dipercaya menjadi ketua fakultas syariah dan juga mengepalai pusat kajian akademik dan pelestarian warisan islam di universitas Umm al Qura, sedangkan di universitas king abdul aziz beliau tercatat sebagai seorang guru besar ilmu tafsir pada fakultas ilmu pendidikan islam.[60]

Selain mengajar di universitas, beliau juga aktif memberikan kuliah umum bagi masyarakat yang bertempat di masjidil haram, namun terkadang juga dilaksanakan di salah satu masjid di kota Jeddah. Oleh Muhammad ali al shabuni setiap materi yang disampaikan dalam kajian umum tersebut direkam

[60]Shabra Syatila. "Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni,"

dalam sebuah kaset yang kemudian tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut ditayangkan dalam program khusus di televisi. Selain itu beliau juga aktif dalam organisasi liga muslim dunia dan menjabat sebagai penasehat dewan riset kajian ilmiah mengenai al quran dan Sunnah. Namun keaktifan beliau dalam organisasi ini hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu beliau memusatkan perhatiannya hanya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Selain dikenal sebagai seorang pendidik, beliau juga diakui sebagai pakar ilmu Tafsir dan syariah yang produktif dalam aktivitas penafsiran al-quran yang menjelaskan makna ayat beserta kandungan ayat secara detail. Karena keluasan wawasan dan kontribusinya dalam dunia pendidikan islam sehingga beliau ditetapkan sebagai *Personality of the Muslim World* oleh panitia penyelenggara *Dubai International Quran Award* pada tahun 2007 melalui seleksi langsung yang dilakukan oleh Wakil Kepala Pemerintahan Dubai yakni Pangeran Muhammad Ibn Rashid Al Maktum. Penghargaan tersebut juga pernah diberikan kepada beberapa ulama lain salah satunya yakni Yusuf Al Qardlawi.[61]

D. Karya-karya Muhammad Ali Al Shabuni

Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah:

1. *Shafwah Al-Tafsir*

   Merupakan salah satu kitab tafsir Al Shabuni yang paling terkenal. Kitab ini terdiri dari 3 jilid yang berdasarkan pada beberapa kitab tafsir

[61] Arifin, "Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi)."

besar seperti Al Thabari, Al Kasysyaf, Al Alusi, Ibn Katsir, Bahr Al Muhith dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh Muhammad ali al shabuni dalam menulis tafsir ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami bahkan oleh orang awam.

2. *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*

Al Shabuni menyebutkan bahwa kitab ini merupakan salah satu kitab yang khusus membahas mengenai ayat-ayat hukum yang berdasarkan pada kitab-kitab tafsir klasik maupun modern. Dalam memaparkan materi dalam kitab ini Muhammad Ali Al Shabuni menggunakan bahasa yang lugas, menyertakan dalil- dalil yang digunakan para fuqaha, serta hikmah pensyariatan dari setiap ayat yang dibahas. Penyampaian setiap ayatnya dibuat menyerupai modul perkuliahan layaknya dilakukan di perguruan tinggi.[62]

Penyajian pembahasan tafsir dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sangat cermat dan penuh dengan kehati-hatian, pembahasan setiap ayat selalu ditinjau dari banyak segi, diantaranya:[63]

a. Pembahasan tafsir tiap kata dari para ahli bahasa maupun para mufassir
b. Makna Global, yakni makna umum yang terkandung dari ayat tersebut yang dijelaskan secara sederhana

[62] Siti Fahimah, "Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–37, https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785.
[63] Nur Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an."

c. Sabab al nuzul atau sebab turunnya ayat al quran, jika ada riwayat mengenai turunnya ayat tersebut
d. Menjelaskan hubungan antara ayat yang sedang dibahas dengan ayat sebelum maupun sesudahnya
e. Pembahasan qiraat yang berimplikasi dalam istinbath hukum
f. Pembahasan I'rab (kedudukan setiap kata) secara singkat
g. Menjelaskan lathaifa al tafsir atau rahasia tafsir ayat tersebut melalui kajian balaghah dan ilmiyah
h. Menjelaskan hukum syariat beserta pandangan dari para fuqaha yang dilengkapi dengan tarjih terhadap dalil yang digunakan
i. Ringkasan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ayat tersebut
j. Penutup, yang meliputi hikmah al tasyri' dari ayat tersebut

Dari kesepuluh aspek analisis tersebut hanya lima aspek yang secara konsisten digunakan terhadap tujuh puluh tema yang menjadi objek kajiannya. Kelima aspek tersebut diantaranya pembahasan tafsir tiap kata, menjelaskan makna ayat secra global, I'rob, lathaifah at-tafsir atau makna tersirat dari satu ayat, dan kandungan hukum (*al ahkam al syar'iyah*)[64]

3. *Qabas Min Nur Al-Quran*

[64] Syafril and Fiddian Khairudin, "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer (Studi Kitab Rawai'u Al-Bayan Karya 'Ali Al-Shabuniy)," *Syahadah* 5, no. 1 (2017): 108–30. *Syahadah* 5, no. 1 (2017): 108-130

Kitab yang terdiri dari delapan jilid ini memiliki model pembahasan yang sama dengan dengan sistem pembahasan dalam kitab shafwatu al tafsir, yakni dengan membahas ayat demi ayat ataupun beberapa ayat yang dikelompokkan dalam satu pembahasan atau tema yang sama. Penyusunan kitab ini serupa dengan penyusunan kitab shafwatu al tafsir[65]

4. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Quran*

   Pada awalnya buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa fakultas syariah dan dirasah Islamiyah di Makkah sebagai catatan atau pegangan yang dijadikan acuan atau bahan pembelajaran dalam kuliah ilmu al quran untuk melengkapi bahan kurikulum fakultas serta keperluan mahasiswa lainnya dalam bidang ilmu pengetahuan.

5. *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*
6. *Al-Nubuwah Wa Al-Anbiya'*
7. *Al-Mawarits Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab Wa Al-Sunnah*
8. *Mukhtashar Tafsir Al-Thabari*
9. *Tanwir Al-Adzan Min Tafsir Ruh Al-Bayan*
10. *Syarah Riyadh Al-Shalihin*
11. *Al-Muqtathaf min 'Uyun al-Tafasir.*

[65] Syatila, "Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni."

BAB III

SANKSI BAGI ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI AL SHABUNI DAN KHI

A. Sanksi Bagi Istri Nusyuz Menurut Muhammad Ali Al Shabuni

1. Pengertian Nusyuz

Konsep nusyuz dalam tafsir *Rowai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran* diulas dalam tema yang berjudul *Wasailu Mu'alajati Asy syiqaq Baina Al Zaujaini* yang berisi tentang penanganan syiqaq antar pasangan suami istri. Dalam bab ini diawali dengan Q.S. Al Nisa': 34-36, yang mana pembahasan tentang nusyuz terdapat dalam ayat ke 34 saja.[66]

Selanjutnya berkaitan dengan makna tafsir perkata dari ayat tersebut. Diawali dengan makna kata *qawwamuna* yang merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* dalam bentuk *mubalaghah* yang berarti memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara. Dalam hal ini suami bertugas menjaga dan memelihara istrinya. Kemudian *Qanitat* yang berasal dari kata *qunut* yang bermakna ketaatan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah para istri yang taat kepada Allah Swt dan suaminya.[67]

Dilanjutkan dengan kata *Nusyuzahunna* yang berarti kedurhakaan mereka (para istri) yang meningkat dan enggan berlaku taat kepada suaminya. Kata nusyuz menurut asalnya memiliki arti tempat yang tinggi. Selanjutnya kata *Faizuhunna* memiliki arti ingatkanlah mereka (para istri)

---

[66] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Jilid 1* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001).
[67] Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1,*.

terhadap ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami seperti yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. Kata selanjutnya yakni *al madlaji'* yang bermakna berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dan tidak tidur bersama. Beliau juga mencantumkan pendapat dari Ibnu Abbas yang mengartikan lain yakni tetap tidur bersama namun saling memunggungi dan tidak melakukan hubungan badan.[68]

2. Macam Nusyuz

Dalam tafsir ini Muhammad Ali Ash-Shabuni tidak menyebutkan macam-macam nusyuz, tetapi beliau menjelaskan bahwasanya allah swt membagi para istri dalam dua kategori yakni istri sholehah dan istri yang tidak mau taat. Istri sholehah yakni istri yang taat kepada allah swt dan suaminya serta menunaikaan seluruh kewajibannya, pandai menjaga diri dan dan juga harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Sedangkan kelompok kedua ialah istri yang tidak mau taat, tinggi hati dan menentang kepada suaminya, mereka merasa sombong dan enggan jika harus taat kepadanya.[69]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai macam-macam nusyuz, namun berdasarkan definisi nusyuz yang telah diuraikan dalam pasal 84 dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam KHI hanya membahas mengenai nusyuz istri saja.

3. Penyebab Terjadinya Nusyuz

[68] Al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Jilid 1*. 478-479
[69] Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1,*. 479

Penyebab terjadinya nusyuz istri menurut Muhammad Ali Al Shabuni ialah berkaitan dengan penolakan pemenuhan hak-hak suami, istri menolak berlaku taat kepada suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat serta tidak mau untuk memenuhi hak suami, seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, keluar rumah tanpa izin suami tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, tidak menjaga kehormatan sami dan rumah tangga seperti membuka aib suami dihadapan orang lain.[70]

4. Penanganan Nusyuz

Al Shabuni menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh suami untuk mengatasi nusyuz istri yakni yang pertama memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, kedua dengan pisah ranjang dan tidak berhubungan suami istri, ketiga memukul yang sekiranya tidak menyakiti dengan tujuan untuk menyadarkan, dan jalan yang terakhir adalah dengan bertahkim. Ash Shabuni juga menguraikan pendapat dari Ibnu abbas dan Atha' mengenai pemukulan terhadap istri bahwa yang dimaksud pukulan yang tidak menyakitkan adalah dengan menggunakan siwak, sedangkan menurut Qatadah pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak membuat cedera. Selain itu beliau juga mencantumkan pendapat mayoritas ulama bahwa pukulan tersebut sebaiknya disatu tempat namun bukan di wajah, juga tidak menggunakan cemeti maupun tongkat serta harus mengutamakan kelembutan dalam berbagai cara yang digunakan untuk menyadarkan

[70] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1*

istrinya. Pada akhir penjelasannya beliau menambahkan bahwa meskipun dalam syariat islam diperbolehkan untuk memukul istri, namun alangkah baiknya jika hal tersebut tidak dilakukan.[71]

Mengenai hukuman-hukuman tersebut para ulama' memiliki perbedaan pendapat, Ash Shabuni menjelaskan dalam tafsir ini bahwasanya menurut sebagian pendapat yang dianut oleh mazhab imam Ahmad, hukuman tersebut harus dilakukan secara tertib, dengan kata lain pemukulan yang dimaksudkan dalam Q.S. An Nisa: 34 tersebut haruslah menjadi langkah terakhir suami dalam menyadarkan istrinya yang nusyuz, jika istri hanya memperlihatkan gejala nusyuz maka pemukulan tidak boleh dilakukan. Berbeda dengan pendapat mazhab imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pukulan itu sudah boleh dilakukan ketika istri mulai menunjukkan gejala nusyuz.[72]

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan pemahaman mengenai makna *wawu* dalam ayat tersebut, sebagian ulama seperti imam syafi'i berpendapat bahwa *wawu* tersebut tidak menunjukkan makna *littartib*, melainkan *muthlaq al jam'* (menghimpun secara bebas) sehingga suami boleh memilih diantara hukuman-hukuman tersebut atau bahkan melakukan semuanya tanpa harus berurutan. Berbeda dengan pendapat pertama, pendapat yang kedua mengatakan bahwa wawu tersebut memiliki makna *littartib* yang berarti harus urut dari yang terlemah yakni dengan

[71] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 484
[72] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 485

memberikan nasihat, kemudian meninggalkan tempat tidur, lalu meningkat pada pemukulan. Dengan catatan jika tujuan peringatan tersebut sudah tercapai dan istri sudah tidak berlaku nusyuz lagi maka tidak boleh melangkah dengan jalan yang lebih keras. Menurut Ash Shabuni pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan harus dilakukan secara tertib atau berurutan.[73]

Kemudian terhadap tuduhan yang ditujukan kepada para perempuan muslim karena memberi hak pada suami untuk memukul istrinya dengan mengatakan mengapa Allah membenarkan seorang suami memukul istrinya dan lain sebagainya, terkait hal ini menurut Ash Shabuni hal tersebut merupakan terapi yang hanya dilakukan ketika darurat saja, yakni ketika istri melakukan perbuatan yang mengarah pada nusyuz sehingga kemudian Al Quran memberikan bimbingan yang paling bijak dengan memerintahkan suami untuk bersabar sambil memberikan nasihat, kemudian meninggalkan tempat tidur, kalau hal tersebut belum berhasil membawa istri kembali ke dari perbuatan nusyuznya maka barulah kemudian dipukul. Ash Shabuni menambahkan bahwa pukulan tersebut bukanlah pukulan yang dilakukan untuk merendahkan derajat perempuan sebagaimana yang diduga oleh para musuh islam tersebut, melainkan sabuah pengobatan bagi jiwa yang kurang lurus dan tidak bisa memahami suatu kebaikan.[74]

[73] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 485
[74] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 489

Pada akhir penjelasannya Ash Shabuni menegaskan dengan penjelasan dari As Sayid Rasyid Ridha dalam Tafsir Al Mannar bahwa kebolehan suami memukul istri bukanlah hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan fitrah. Pemukulan diperlukan hanya ketika keadaan rumah tangga hancur akibat keburukan moral istri jika istri telah sadar dan menyudahi kedurhakaannya maka tidak boleh dipukul.[75] Selain itu Al Shabuni juga menekankan bahwa jika istri menolak mentaati perintah suami yang bertentangan dengan syariat islam maka bukanlah dinamakan nusyuz, begitu pula jika istri keluar rumah dengan alasan yang dapat dibenarkan syariat seperti sakit atau khawatir terhadap keselamatan diri ketika terjadi bencana.

B. Sanksi Bagi Istri Nusyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga seringkali timbul suatu masalah yang dapat memicu terjadinya konflik antar anggota keluarga khususnya pada pasangan suami istri, yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pihak yang lain. Salah satu diantara penyebab terjadinya konflik tersebut ialah adanya perbuatan nusyuz. Dalam hal ini jika yang melakuan perbuatan yang tidak mematuhi suami maka ia dianggap nusyuz sedangkan jika yang melakukannya adalah pihak suami

[75] Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1.* 491

maka ia tidak dianggap nusyuz melainkan perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam kompilasi hukum Islam terdapat tiga pasal yang membahas masalah nusyuz antara lain yaitu pada pasal 80, 84 dan 152.[76] Salah satunya pada pasal 84 mengatur masalah tentang istri yang dapat di anggap nusyuz. Dari sekian pasal tersebut, tidak dijumpai mengenai maksud nusyūz itu sendiri. Istilah nusyūz dalam KHI hanya berasal dari pihak perempuan saja. Artinya, istilah suami nusyūz tidak ditemukan dalam KHI. Beberapa pasal tersebut hanya mengatur adanya nusyūz dari pihak istri dan standar akibat hukumnya.

Berbincang mengenai KHI (kompilasi hukum Islam) merupakan suatu topik yang sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, kompilasi hukum Islam merupakan satu-satunya materi fikih yang berbahasa Indonesia yang telah mendapatkan justifikasi negara atau menjadi hukum positif. Kedua, Kompilasi Hukum Islam secara efektif digunakan oleh para hakim Agama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Selain itu juga, para penjabat KUA (kantor urusan agama) juga mengimplementasikan untuk menyelesaikan perkara keluarga yang dihadapi oleh masyarakat. Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan memberitahukan terkait kebijaan nasional terhadap penghapusan kekerasan kaum perempuan. Kebijakan ini tidak memberikan

[76] Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54–73, https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21.

toleransi untuk segala bentuk kekerasan serta bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap hak-hak perempuan melalui sikap dam perilaku masyarakat dan negara yang tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap kekerasan perempuan dalam keluarga, tempat kerja dan negara.[77]

Adapun bunyi pasal 84 sebagai berikut:

Pasal 84

1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Pada pasal 84 KHI tersebut pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dianggap nusyuz adalah apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan alasan yang sah disini yakni alasan yang dibenarkan menurut hukum ataupun syara' dalam arti istri boleh untuk tidak mentaati suami jika suaminya tersebut memerintahkan suatu kemaksiatan yang dilarang dalam Agama. Seperti perintah untuk melepas hijab ataupun

[77] Bella Munita Sary, "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

meninggalkan sholat, mengajak berjima di waktu haid ataupun nifas, maka hal yang demikian tersebut hendaknya tidak ditaati.

Istilah nusyūz dalam kompilasi hukum Islam hanya dianut sebagai bentuk pengguguran terhadap hak istri kepada suami dan menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri melakukan perbuatan nusyūz dan tidak termasuk alasan untuk melakukan perceraian, melainkan hanya sebagai pemicu dari perceraian. Menurut peneliti pemahaman nusyūz bagi mayoritas masyarakat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Hal ini juga dipertegas oleh KHI yang menjadikan nusyūz hanya diterapkan kepada pihak istri saja. Dari pemahaman tersebut, apabila istri melakukan perbuatan nusyūz maka kewajiban suami telah gugur secara lahir dan bathin. Nusyūz dalam kompilasi hukum Islam hanya didefinisikan sebagai sikap istri yang tidak melakukan kewajibannya, yakni kewajiban utama berbakti secara lahir dan bathin terhadap suami dan kewajiban lainnya yakni melakukan dan mengatur kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan layak.[78]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur mengenai macam-macam nusyuz, namun berdasarkan definisi nusyuz yang telah diuraikan dalam pasal 84 dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam KHI hanya membahas mengenai nusyuz istri saja

[78] Bella Munita Sary, "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)"

Dalam Kompilasi hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penyebab nusyuz. Namun dapat dianalisis berdasarkan pada pasal 83 dan pasal 84. Berikut ini merupakan faktor yang dapat menjadi penyebab nusyuz istri yakni:

a. Pelanggaran kewajiban syar'I, yakni dengan tidak mau taat kepada suami dalam hal yang dibenarkan syariah seperti menolak berhubungan intim tanpa alasan syar'I, tidak mau mengurus rumah tangga padahal mampu melakukannya, serta tidak menjaga kehormatan suami missal dengan membuka ab suami kepada orang lain.
b. Meninggalkan rumah tanpa izin, kecuali untuk urusan yang mendesak.
c. Tidak patuh terhadap keputusan suami

KHI tidak mengatur secara spesifik dalam bagian tersendiri terkait nusyúz, meski disebut enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, namun tidak ditemukan pengertian nusyúz dan langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, tidak diatur juga mengenai adanya nusyúz suami, hanya mengatur nusyúz isteri dan akibat hukumnya.[79]

Penormaan nusyuz dalam KHI dipersempit hanya pada pihak isteri dengan akibat hukumnya, sementara nusyúz suami belum disinggung. Pada pasal 84 Ayat (1) apabila dicermati redaksi isi dari ketentuan pasal ini mengenai nusyúz menyatakan bahwa isteri dianggap nusyúz apabila tidak

[79] Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Badilag Mahkamah Agung, 2021, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rekonstruksi-konsepsi-nusyuz-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-24-5.

mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, dengan demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk nusyúz yang datang dari suami. Sedangkan ketentuan Pasal 152 KHI akibat nusyúz isteri menggugurkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan isterinya. Padahal suami sebagai pemimpin rumah tangga juga dapat melakukan nusyuz, sebagaimana normanya dicantumkan dalam Q.S.An-Nisa': 128.[80]

Nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa gugurnya kewajiban suami, diantara kewajiban suami yang gugur akibat nusyuz yakni kewajiban memberi nafkah kepada istri, dengan kata lain putusnya hak nafkah istri selama dalam masa nusyuznya. Hal ini ditegaskan pada pasal 84 ayat 2 yang menyebutkan bahwa selama istri dalam keadaan nusyuz, maka kewajiban suami terhadap istrinya yang disebutkan pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal yang berkatan dengan kepentingan anaknya. Kewajiban suami disebut pada 80 ayat 4 huruf (a) yakni nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak. Dengan demikian segala kewajiban suami yang diatur pada pasal 80 ayat 4 tersebut akan gugur keseluruhannya ketika istri dalam keadaan nusyuz, kecuali kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban suami dapat berlaku kembali apabila istri

[80] Fitri. "Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,"

sudah menyadari perbuatannya dan tidak nusyuz lagi, hal ini telah tercantum dalam pasal 84 ayat 3.[81]

Terlepas dari kontekstual nusyuz di dalam KHI yang terlekat pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami, yang berdampak pada pemahaman masyarakat secara umum bahwa nusyuz hanya berlaku kepada istri, hal tersebut dipertegas dengan tidak adanya aturan mengenai nusyuz suami di dalam KHI. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami dapat melakukan nusyuz kepada istrinya. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah swt Karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lainya yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Ketentuan dalam pasal-pasal KHI telah banyak dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik, sehingga banyak mengesampingkan beberapa nilai yang terkuat dalam budaya masyarakat di indonesia. Nilai

[81] Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I."

kemaslahatan tidak dapat dikeluarkan karena tidak tertuang dalam perturan. Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam telah terkontradiksi dengan beberapa prinsip dasar Islam yang bersifat universal. Beberapa prinsip tersebut di antaranya ialah prinsip al-mūsawah (kesetaraan), al-'adl (keadilan), al-hikmah (kebijaksanaan), al-ikha (persaudaraan) dan al-maṣlaḥah (kemasalahatan). Secara ideal bahwa kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai produk hukum hendaknya dikaji ulang dengan melihat evektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan.[82]

Sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz terdapat dalam pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 (b) berbunyi:

"Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah kepada bekas istri kecuali istri terseut melakukan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"

Sedangkan sanksi bagi istri yang nusyuz terdapat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia melakukan nusyuz."

Dalam hal ini sangat terlihat jelas dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia bahwa nusyuz hanya diatur dan diperuntukkan bagi perempaun, sedangkan nusyuz bagi laki-laki tidak diatur. Pasal ini dapat dianggap sebagai pasal yang bias gender disebabkan karena tidak diaturnya

[82] Sary, "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)."

ketentuan mengenai sanksi bagi laki-laki yang melakukan nusyuz terhadap istrinya yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender antar laki-laki dan perempaun yang sama-sama bisa melakukan kejahatan.[83]

No.	Aspek	Ali Al Shabuni	Kompilasi Hukum Islam (KHI)[84]
1.	Pengertian	Merupakan kedurhakaan para istri yang meningkat dan enggan berlaku taat kepada suaminya	Ketidaktaatan istri terhadap kewajiban rumah tangga, tidak berbakti lahir dan batin kepada suami tanpa alasan yang sah
2.	Pelaku	Istri	Fokus hanya pada istri, tidak mengatur nusyuz suami sehingga terjadi ketimpangan hukum
3.	Sumber Hukum	Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34), Hadis, dan tafsir klasik	Hukum Islam kontekstual dalam hukum positif Indonesia
4.	Bentuk Sanksi	Tahapan: 1. Nasihat 2. Pisah ranjang 3. Memukul dengan cara yang tidak melukai 4. Qadi atau Hakim	Tahapan: Penghentian hak nafkah selama istri dalam keadaan nusyuz (Pasal 84 ayat 2 KHI)

[83] Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. 248
[84] Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5.	Tujuan Sanksi	Korektif dan bertahap, agar istri menyadari kesalahan dan kembali taat	Mendorong penyelesaian damai dan memulihkan fungsi rumah tangga secara adil
6.	Mekanisme Penanganan	Tindakan langsung oleh suami berdasarkan urutan sanksi dalam QS. An-Nisa: 34	Melalui mediasi, nasihat, atau penyelesaian lewat pengadilan agama dan penasihat keluarga
7.	Batasan Pemukulan	Diperbolehkan sebagai tahap terakhir, Pemukulan harus bersifat mendidik, tidak boleh menyakitkan, melukai, atau mengenai wajah	Tidak dibenarkan sama sekali, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia

Perbedaan antara pandangan Muhammad Ali Al Shabuni dan KHI mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan patriarkal dan tekstual menuju pada pendekatan yang egaliter dan kontekstual dalam hukum keluarga islam. Kompilasi Hukum Islam Berupaya menyesuaikan ajaran syariat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun tafsir Ash Shabuni mencerminkan pemahaman yang sesuai dengan konteks zaman klasik, Kompilasi hukum Islam sebagai produk hukum nasional menawarkan solusi yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern yang menolak segala bentuk kekersan dalam rumah tangga.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Muhammad Ali Al Shabuni mengartikan nusyuz sebagai kedurhakaan para istri yang meningkat dan enggan berlaku taat kepada suaminya. Dalam penjelasannya beliau tidak menyebutkan macam-macam nusyuz, tetapi membagi para istri dalam dua kategori yakni istri sholehah dan istri yang tidak mau taat. Kemudian diantara penyebab terjadinya nusyuz ialah istri yang menolak ketaatan kepada suami tanpa alasan syar'i serta menolak memenuhi hak suami. Selanjutnya mengenai solusi yang ditawarkan dalam penanganan nusyuz oleh Al Shabuni disebutkan mulai dari memberi nasihat, kemudian pisah ranjang, lalu pemukulan yang tidak menyakiti, dan yang terakhir yakni dengan bantuan pihak ketiga, yakni dengan bantuan hakim.
2. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 hanya menjelaskan terkait nusyuz istri dan akibat hukumnya. Indicator nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan nusyuz apabila tidak melaksanan kewajiban-kewajibannya. Sementara itu tidak ada implikasi hukum bagi suami yang melakukan nusyuz dalam KHI. Konsep nusyuz dalam KHI lebih dipengaruhi fikih konvensional, yang kemudian sama-sama memiliki esensi menyudutkan hak-hak perempuan dibanding laki-laki.

B. Saran

1. Penting untuk mempelajari Al Quran dan hadits sebagai pedoman hidup khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian nilai moral dan etika akan tampak nyata dan menjadi semangat kemanusiaan dalam menegakkan keadilan khususnya dalam masalah nusyuz yang menjadi alasan bagi sebagian orang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan
2. Kaitannya dengan penelitian ini, maka diperlukan suatu kritik dan saran yang konstruktif dari berbaga pihak yang diiringi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkelanjutan, karena tidak ada suatu kajian yang bersifar final sehingga menuntut adanya respon yang positif dan apa adanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah Jilid IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Al-Ghazali, Muhammad. *Mulai Dari Rumah: Wanita Muslim Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernisasi*. Bandung: Mizan Pustaka, 2001.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Jilid 1*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001.

An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. https://www.google.co.id/books/edition/Prosedur_penelitian/6PKbAQAACAAJ?hl=id.

As-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1,*. Depok: Keira Publishing, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9*. Depok: Gema Insani, 2010.

Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2003.

———. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

———. "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama." *Egalita* 1, no. 1 (2006): 1–22. https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910.

Daud, Imam Abu. *Ain Al-Ma'bud*. Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, n.d.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, 2000.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta,

2003.

Al-Qāznwaini, Muhammad bin Yazid abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Jilid I*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. https://www.scribd.com/document/667110950/Analisis-Gender-Transformasi-Sosial-Mansour-Fakih-Z-lib-org.

Handayani, Trisakti, and Sugiarti. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (n.d.).

Mandzur, Ibnu. *Lisan Al 'Arabi Jilid 5*. Iran: Nashir Adab Al Huza, n.d.

Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, and Marzuki Wahid. *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2011.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Penerjemah, Tim. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira, 2015.

Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi (Jilid 5)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/22531/.

Skripsi

Agustianingsih, Tri. "Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Penafsiran K.H Misbah Mustafa (Studi Q.S An-Nisa' Ayat 34 Dalam Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur

Rahman).” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

Annisa, Sakinah. “Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Arifin, Muhammad Patri. “Rawai’ Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi).” Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2289.

Luqmanulhakim. “Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Muhammad Fauzan. “Pandangan Wahbah Al Zuhaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif Gender.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Nasution, Ali Sahban. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira’ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Jurnal

Abdul Ghany Mursalin. “Konflik Rumah Tangga Dalam Al Quran.” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 2 (2020): 283–315. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.611.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’Ah Jilid IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Ahmad Furqan Darajat. “Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz.” *Tafaqquh* 2, no. 2 (2017): 54–67. https://doi.org/10.70032/ad830b31.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai’ Al-Bayan Fii Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Jilid 1*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001.

Almanuri, Aqil Husein. “Sanksi Terhadap Istri Nusyuz (Studi Komparasi Pemikiran Syekh Al-Nawawi Dan Syekh Al-Rafii.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.

Annisa, Sakinah. “Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau, 2024.

Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Arifin, Muhammad Patri. "Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi)." Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2289.

As-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1,*. Depok: Keira Publishing, 2016.

Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73–92. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9*. Depok: Gema Insani, 2010.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kewajiban." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Hak." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban.

Basti, Eva Meizara Puspita Dewi &. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami-Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42.

Belakang, C Latar. "Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, 2000, Sinar Grafika,Jakarta, Hal. 93. 1," n.d., 1–18.

Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, 2000.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Fahimah, Siti. "Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra'wi Al Bayan Karya Ali As-Shobuni." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–37. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1785.

Fitri, Al. "Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dalam Kompilasi Hukum Islam Di

Indonesia." Badilag Mahkamah Agung, 2021. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rekonstruksi-konsepsi-nusyuz-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-24-5.

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65. https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908.

Jali, Hasan, Ahmad Misbah Mohamad Hilmi, Muhammad Adib Samsudin, and Nor'ainan Bahari. "Manhaj Dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali As-Shabuni: Kajian Aqwal Fuqaha' Surah Al-Baqarah." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 2, no. 2 (2023): 108–28. https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/52/29.

Komarudin. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (n.d.).

Mandzur, Ibnu. *Lisan Al 'Arabi Jilid 5*. Iran: Nashir Adab Al Huza, n.d.

Mathar, Ahmad. "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Mohamad Ikrom. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40. http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2/2.

Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, and Marzuki Wahid. *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2011.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Nafi'ah, Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 01 (2024): 850–84.

Nasution, Ali Sahban. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Nur Iqbal, Muhammad. "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Landraad (Jurnal Syariah & Hukum Bisnis)* 1, no. 2 (2022): 139–64. https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/download/133/108.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Penerjemah, Tim. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta, n.d. https://quran.kemenag.go.id/.

Purna Yudha, T. Dahlan. "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)." *Jurnal Syariah* IX, no. 2 (2017): 23–49.

Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi (Jilid 5)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54–73. https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21.

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. *Mahkamah Agung RI*, 2011.

Sary, Bella Munita. "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Suhadak, Faridatus. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri." *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012): 43–59. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434.

Syafril, and Fiddian Khairudin. "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer (Studi Kitab Rawai'u Al-Bayan Karya 'Ali Al-Shabuniy)." *Syahadah* 5, no. 1 (2017): 108–30.

Syatila, Shabra. "Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni." Fimadani. Accessed January 20, 2025. https://fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/22531/.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Isnani Afifah

NIM :19210104

Alamat: RT/RW 03/02, Dsn. Cukir, Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang

TTL : Jombang, 15 Juli 1999

No. Hp: 085790638746

Email : isnanielmusyasi15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK. Muslimat Al Husna Cukir	2003-2005
MI. Perguruan Mu'allimat Cukir	2005-2011
MTs. Perguruan Mu'allimat Cukir	2011-2014
MA. Perguruan Mu'allimat Cukir	2014-2017
UIN. Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2025